



**P U T U S A N**

**Nomor 66/Pdt.G/2013/PA.Stn.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut pemohon.

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2013, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
3. Bahwa pemohon pernah mendaftarkan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Sentani, namun karena termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga pemohon mencabut permohonan cerai tersebut.
4. Bahwa pada awal bulan Mei 2013 pemohon dan termohon mulai lagi berselisih yang disebabkan oleh tindakan termohon ke luar rumah dan nanti kembali pada pukul 23 WIT atau jam 11 malam yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, dan keesokan harinya termohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

*Hal. 1 dari 8 Put. No.66/Pdt.G/2013/PA.Stn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 23 September 2013 dan tanggal 2 Oktober 2013.

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar bersabar dan rukun kembali bersama termohon, namun tidak berhasil,

Bahwa, ketua majelis telah membacakan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Jayapura tetanggal 9 Juli 2009, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1.).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor 143/19/VI/2011 tanggal 28 Juni 2011 ( Bukti P.2.)

b. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ibu angkat pemohon.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah pemohon bersama termohon pernah tinggal di Hawaii kemudian pindah ke Doyo dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, selama berumah-tangga antara pemohon dengan termohon sering bertengkar.
- Bahwa termohon boros dalam mengelola keuangan rumah-tangga, sering melawan pemohon, dan termohon tidak minta izin kepada pemohon jika ke luar rumah.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah sering berpisah tempat tinggal kalau habis bertengkar dan sekarang pemohon dan termohon sudah 5 bulan ditinggalkan oleh termohon..
- Bahwa, pihak keluarga telah mengusahakan agar pemohon dan termohon rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara angkat pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Hawaii dan d Doyo dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon sering melawan pemohon dan termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga.
- Bahwa pemohon sering mengadu kepada saksi bahwa uang gaji pemohon sebanyak Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) hanya bertahan tiga hari di tangan termohon.
- Bahwa termohon sudah pergi meninggalkan pemohon selama kurang lebih 6 bulan.
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas pertanyaan majelis hakim, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dirukunkan kembali dan mohon putusan.

Bahwa, semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

*Hal. 3 dari 8 Put. No.66/Pdt.G/2013/PA.Stn.*



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon datang dan tidak pula mengutus orang lin sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar bersabar dan mengusahakan agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa retaknya rumah tangga disebabkan karena tindakan termohon yang sering melawan pemohon, dan termohon boros dalam mengelola keuangan rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, oleh karena permohonan cerai talak pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka dapat dikemukakan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dn pertengkaran secara terus menerus?
2. Apakah pemohon dan termohon masih dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesungguhnya dengan ketidakhadiran termohon dalam sidang pemeriksaan perkara ini, sudah dapat dipandang secara hukum bahwa termohon telah mengakui atau membenarkan dalil-dalil permohonan, akan tetapi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka pemohon tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1.) dan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P.2.), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan bukti P.2 yang berupa Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P.1. dan P.2. termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti pemohon warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P.2. oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri pernah hidup rukun selama kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar.
3. Bahwa pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan oleh tindakan termohon yang pemboros dan sering melawan pemohon.

**Hal. 5 dari 8 Put. No.66/Pdt.G/2013/PA.Stn.**



4. Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal dan telah diusahakan oleh keluarga untuk dirukunkan kembali tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti pemohon tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum, yakni antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, sehingga antara pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, maka alasan perceraian yang di dalilkan pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri *in casu* antara pemohon dan termohon terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon, oleh karenanya perkawinan pemohon dan termohon harus diakhiri dengan perceraian.

Memperhatikan dalil Al-Quran Surah A-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

“Dan jika mereka ber-azam (bertetap hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Memperhatikan pula pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fihi al-Sunnah jilid II halaman 842 yang berbunyi :





“Apabila pasangan suami-isteri itu sudah tidak ada jalan untuk didamaikan maka jalan yang terbaik bagi keduanya adalah dipisahkan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti permohonan pemohon telah beralasan hukum dan ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka majelis hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2013, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1435 H., oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Fahri Saifuddin, S.HI., dan H. Anwar, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Nurdiana, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

t.t.d.

**Drs. Muhlis, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I

t.t.d.

Hakim Anggota II

t.t.d.

*Hal. 7 dari 8 Put. No.66/Pdt.G/2013/PA.Stn.*



**Fahri Saifuddin, S.HI.**

**H. Anwar, Lc.**

Panitera Pengganti

t.t.d.

**Nurdiana, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

|               |   |            |                  |
|---------------|---|------------|------------------|
| Pencatatan    | : | Rp.        | 30.000,-         |
| Proses        | : | Rp.        | 50.000,-         |
| Panggilan     | : | Rp.        | 195.000,-        |
| Redaksi       | : | Rp.        | 5.000,-          |
| Meterai       | : | Rp.        | 6.000,-          |
| <b>Jumlah</b> | : | <b>Rp.</b> | <b>286.000,-</b> |

*(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Drs. M. Idris, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)